LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DEPUTI VI
BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
TAHUN 2020

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diserahi tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa, harus mampu secara konsisten berkesinambungan menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2020, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan pada awal tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini sebagai wujud refleksi dan akuntabilitas evaluasi kinerja kedepan untuk lebih produktif, efektif, efisien, dan berdaya guna, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2021
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ringkasan Eksekutif	4
Bab I Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	7
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.....	8
D. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ..	9
E. Sumber Daya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	9
F. Aspek Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	13
G. Permasalahan Utama yang Dihadapi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	16
Bab II Perencanaan Kinerja	18
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	18
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	29
A. Capaian dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.....	29
B. Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Lainnya	49
C. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ...	72
Bab IV Penutup	75
A. Kesimpulan	75
B. Langkah-Langkah Kedepan	76
LAMPIRAN	78

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan dan menyingkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Kesatuan Bangsa.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif, pelaksanaan tugas khusus yang optimal, dan pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (65 %);
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional (100 %);
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti (100 %);
4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (100 %);
5. Nilai SAKIP (BB);
6. Nilai PMPRB (19);
7. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (4);
8. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi (80).

Bertolak dari tujuan strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan program telah berupaya mencapai sasaran strategis dimaksud dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya baik fisik maupun non fisik, organisasi, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah mendorong pelaksanaan

tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Dalam rangka memberikan gambaran capaian kinerja, maka telah dilakukan pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2020 adalah pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	65 %	95,51 %	N/A	147 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	100 %	100 %	N/A	100 %
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti	85 %	100 %	N/A	117 %
pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	N/A	100 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB	A	A	100 %
	2. Nilai PMPRB;	19	30,90	19	162 %
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi;	4	4	4	100 %
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80	98,67	N/A	123 %

Disamping kedelapan indikator tersebut diatas, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2020 juga melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang penting yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan

Bangsa tahun 2020. Adapun beberapa capaian kegiatan pendukung lainnya pada periode tahun 2020 tersebut yaitu:

a. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa;
b. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
c. Advokasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat;
d. Identifikasi Potensi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Wilayah Desa;
e. Mendorong Lahirnya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara;
f. Mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
g. Pengorganisasian Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
h. Pengorganisasian Kelanjutan Pembangunan Monumen Bela Negara;
i. Capaian Bidang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

I BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2020 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa selama periode tahun 2020 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. DASAR HUKUM DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020;

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Berdasarkan Pasal 25 Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 247 Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
3. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan;
4. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang memperteguh ke-bhinneka-an;
5. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional;
6. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang etika dan karakter bangsa;
7. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesadaran bela negara;

8. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa;
9. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

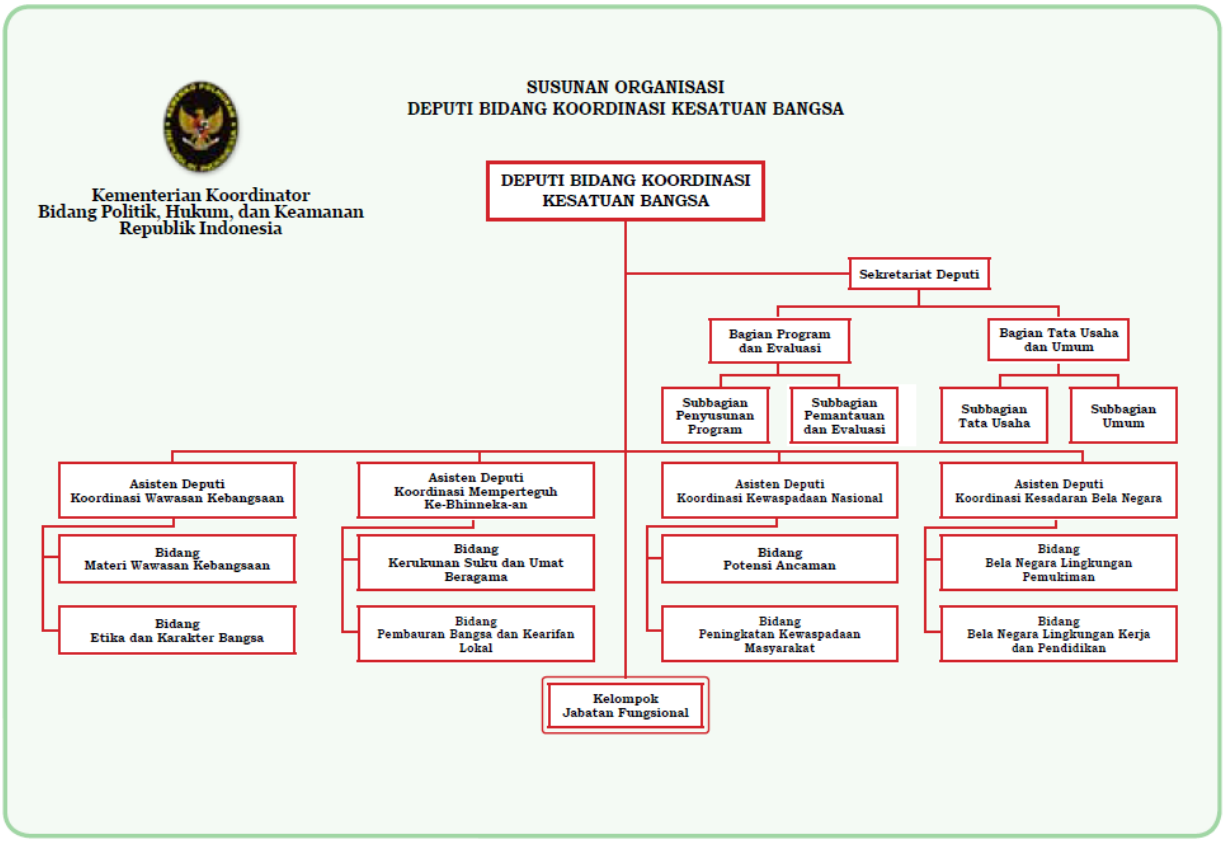

E. SUMBER DAYA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari:

a. Asisten Deputi (Eselon II) sebanyak 4 (empat) orang dengan masing-masing membawahi 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III);

1) Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan:

a) Kepala Bidang Materi Wawasan Kebangsaan;

b) Kepala Bidang Etika dan Karakter Bangsa.

2) Asisten Deputi Koordinasi Mempeteguh Kebhinnekaan:

a) Kepala Bidang Kerukunan Suku dan Umat Beragama;

b) Kepala Bidang Pembauran Bangsa dan Kearifan Lokal.

3) Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional:

a) Kepala Bidang Potensi Ancaman;

b) Kepala Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat.

4) Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara:

a) Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Pemukiman:

b) Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Kerja dan Pendidikan.

b. Sekretaris Deputi (Eselon II) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala Bagian (Eselon III) dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV);

1) Kepala Bagian Program dan Evaluasi:

a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;

b) Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi.

2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum:

a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

b) Kepala Sub Bagian Umum.

c. Staf ASN sebanyak 8 (delapan) orang;

d. Staf PPNPN sebanyak 4 (empat) orang.

Adapun penjelasannya dapat digambarkan sebagaimana tabel-tabel dibawah ini:

Sumber Daya Manusia dari ASN

No	Pangkat	Jumlah
1	Golongan IV/e	1
2	Golongan IV/c	1
3	Golongan IV/b	4
4	Golongan IV/a	3
5	Golongan III/d	2
6	Golongan III/c	1
7	Golongan III/b	2
8	Golongan III/a	3
9	Golongan II/d	1
10	Golongan II/c	2
	TOTAL	**20**

Sumber Daya Manusia dari TNI

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen/Marsma/Laksma	2
2	Kolonel	3
3	Letkol	1
	TOTAL	**6**

Sumber Daya Manusia dari Polri

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen Pol	1
2	Bripol	1
	TOTAL	**2**

Sumber Daya Manusia berdasarkan Usia

No	Pangkat	Jumlah
1	Usia 56-60 tahun	3
2	Usia 51-55 tahun	7
3	Usia 46-50 tahun	7
4	Usia 41-45 tahun	1
5	Usia 36-40 tahun	5
6	Usia 31-35 tahun	5
7	Usia 26-30 tahun	3
8	Usia 18-25 tahun	1
	TOTAL	**32**

Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

No	Pangkat	Jumlah
1	Doktor (S3)	1
2	Magister (S2)	8
3	Sarjana (S1)	15
4	Diploma 3 (D3)	2
5	SMA	5
6	SMP	1
	TOTAL	**32**

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2020 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 12.942.149.000,- (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).*

F. ASPEK STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Deputi Bidang Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi. Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus dasar pendirian negara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Dewasa ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi, dirasakan cenderung mengalami surplus kebebasan, tetapi pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi dalam bebe rapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari

berbagai masalah, yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental, bahkan terkadang bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebab konflik sosial tersebut adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, di antaranya adalah faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di tengah masyarakat, serta terkikisnya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Hal ini menyebabkan keberadaan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa.

Ilustrasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan RPJMN yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga terkait.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antarkementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta bisnis proses tersebut, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya dengan kementerian dan lembaga terkait, rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan, forum-forum koordinasi dan konsultasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang- undangan, rapat koordinasi internal, serta kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam dilaporkan kepada Menko Polhukam guna dijadikan bahan laporan kepada Presiden dan menjadi bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil koordinasi, baik oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam maupun bersama dengan unsur kementerian/lembaga terkait.

Sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa, tetapi masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sedang berjalan pada tataran pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan mulai berjalan pada level pemerintah daerah. Guna mengoptimalisasikan ikhtiar menggelorakan Pemantapan Wawasan Kebangsaan, masih banyak hal yang harus disempurnakan, khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di bidang memperteguh ke-bhinneka-an, upaya untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang keagamaan juga semakin terus ditingkatkan dengan adanya kebijakan moderasi beragama. Sementara itu, di bidang kewaspadaan nasional telah dilakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat, di antaranya dengan pemberdayaan dan penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah. Sedangkan di bidang kesadaran bela negara, seiring dengan telah terbitnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga telah diupayakan peningkatan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara.

G. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam proses pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdapat beberapa hal pengelolaan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam upaya proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain:

1. Pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di banyak belahan dunia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kearifan lokal *(local wisdom)* masyarakat.
2. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang telah mempercepat penyebaran paham, ilmu pengetahuan, sistem, nilai dan budaya yang berasal dari bangsa lain yang kurang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Akibatnya nilai-nilai kultural mulai luntur seiring menyebarnya globalisasi. Banyak budaya baru yang masuk tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas masyarakat setempat perlahan menghilang.
3. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang baik untuk dapat menjabat menjadi anggota forum-forum kebangsaan, sehingga seringkali forum-forum tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kurang kompetennya sumber daya manusianya.
4. Pemberdayaan forum-forum di daerah (PPWK, FKDM, FPK, FKPT) terkendala keterbatasan anggaran dan kapasitas anggota. Ada sebagian daerah yang tidak menjadikan forum-forum tersebut sebagai prioritas sehingga tidak dianggarkan;
5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab menyinergikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengintegrasikan pemantapan ideologi Pancasila belum optimal;
6. Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam melaporkan kegiatan terkait dengan bidang kesatuan bangsa belum optimal;

7. pelaksanaan konsultasi publik di daerah, harus dilakukan dengan berbagai pembatasan sebagai salah satu bentuk penyesuaian kerja terhadap kondisi pandemi Covid-19, sehingga penggalian informasi dari masyarakat juga menjadi kurang optimal;
8. Refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 juga menghambat kinerja Pemerintah, tak terkecuali kementerian dan lembaga mitra kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa , sehingga tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian menjadi tidak maksimal, karena kebijakan kementerian dan lembaga yang tidak berjalan optimal;
9. Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di seluruh Indonesia pada awal masa pandemi membatasi mobilitas dan ruang lingkup kerja para pemangku kebijakan;
10. Adanya pandemi Covid-19, sehingga pada periode triwulan II dan awal triwulan III cukup menghambat upaya pelaksanaan kegiatan sehingga sempat memengaruhi capaian terkait dengan penyerapan anggaran.

II BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

a. Visi Kementerian/Lembaga

Terciptanya Indonesia yang "Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur". Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Permasalahan dalam lingkup strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya tergambar jelas dalam analisis permasalahan, kondisi umum dan potensi yang diuaraikan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara baik dan didukung oleh seluruh jajaran lembaga pemerintahan terkait dikoordinasikan dengan efektif maka tujuan nasional akan dapat tercapai.

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang

politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

b. Misi Kementerian/Lembaga

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan Misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masayarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu :

1) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
2) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

c. Visi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2020-2024 tersebut, serta sejalan dengan tugas

dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Kesatuan Bangsa, maka Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu:

"Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

d. Misi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Guna mewujudkan Visi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun2020-2024, yaitu:

1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2) Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

e. Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

1) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;

   Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti
2) Terwujudnya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel.

   Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi VI/Kesbang.

f. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan.
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti
	Nilai Sakip
	Nilai Zona Integritas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	Nilai PMPRB
	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2) Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel

- Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;
- Terwujudnya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel

- Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif.
- Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

2. STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Adapun substansi bidang koordinasi kesatuan bangsa termaktub dalam arah bidang konsolidasi demokrasi sesuai tabel dibawah ini.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	• Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara; • Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); • Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan • Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.
Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	• Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; • Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan • Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong-royong.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa disusun dengan memperhatikan RPJMN mengenai arah kebijakan dan strategi bidang Polhukankam. Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang

sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, secara ringkas dijelaskan pada tabel dibawah ini.

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
1	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara.	• Adanya kebijakan dan program internalisasi nilai Pancasila dan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dan pemahaman hak konstitusional warga negara. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
2	Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa.	• Adanya kebijakan dan program internalisasi etika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Ketetapan MPR. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan etika kehidupan berbangsa. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
3	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara.	• Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah. • Adanya program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
4	Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan.	• Adanya kebijakan dan program pembauran kebangsaan. • Fenomena sosial yang mendorong eksklusivisme interaksi sosial berdasarkan	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
		kesamaan SARA tertentu. • Rekomendasi perbaikan.	
5	Gerakan Moderasi Beragama.	• Adanya kebijakan dan kegiatan memperkuat moderasi beragama. • Fenomena kehidupan beragama yang mengancam toleransi dan kerukunan umat beragama. • Keberadaan dan peran FKUB. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan
6	Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.	• Adanya kebijakan dan program yang meningkatkan kepedulian sekaligus mengantisipasi ancaman terhadap bangsa. • Fenomena ancaman kekinian. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
7	Sinergitas TNI/POLRI dan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	• Bentuk sinergi Kerja sama TNI dan Polri. • Keberadaan dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Rekomendasi perbaikan	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
8	Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan.	• Kebijakan dan program kegiatan pembinaan bela negara. • Pembentukan peraturan pelaksana UU PSDN. • Pengaturan Resimen Mahasiswa.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara
9	Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan	• Kasus kampanye hitam, politik identitas, politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada. • Kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
	Politisasi Sara dalam Penyelenggaraan Pilkada.	• Rekomendasi perbaikan.	
10	Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pilkada.	• Kasus-kasus ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri dalam Pilkada • Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
11	Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada.	• Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada • Kebijakan dan Program untuk meningkatkan partisipasi pemilih. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
12	Isu Aktual Lainnya.	• Isu-isu lain yang berpotensi mengurangi kesatuan bangsa. • Kebijakan dan program yang ada. • Rekomendasi perbaikan	• Koordinasi Wawasan Kebangsaan • Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan • Koordinasi Kewaspadaan Nasional • Koordinasi Kesadaran Bela Negara

B. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pelaporan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan

yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT ESELON II PENDUKUNG
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional; 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional; 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti ;	65 % 100 % 85 %	Para Asdep dan Sesdep VI/Kesbang
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	Para Asdep dan Sesdep VI/Kesbang
Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP 2. Nilai PMPRB 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	BB 19 4	Sesdep VI/Kesbang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT ESELON II PENDUKUNG
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2020 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dialokasikan sebesar Rp. 12.942.149.000,- (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).*

Alokasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dalam 5 (lima) komponen program dan kegiatan, yaitu:

NO.	KEGIATAN	UNIT PELAKSANA	ANGGARAN
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan.	Asdep 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 5.539.062.000,-
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan.	Asdep 2/VI Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	Rp. 2.039.949.000,-
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional.	Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 2.020.494.000,-
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara.	Asdep 4/VI Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp. 2.029.225.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.	Sekretaris Deputi VI/Kesbang	Rp. 1.313.419.000,-
	TOTAL		**Rp. 12. 942.149.000,-**

III BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2020 adalah pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	65 %	95,51 %	N/A	147 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	100 %	100 %	N/A	100 %
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti ;	85 %	100 %	N/A	117 %
pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	N/A	100 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB	A	A	100 %
	2. Nilai PMPRB;	19	30,90	19	162 %
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi;	4	4	4	100 %
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80	98,67	N/A	123 %

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada periode tahun 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 8 Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional, dengan target 65 %

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ditugaskan untuk mengawal pencapaian target pemerintah yaitu capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dikerjakan oleh Kemenag dan Tersusunnya Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dalam rangka penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila yang disusun oleh BPIP.

Adapun target capaian sebesar 65 % merupakan gabungan dari capaian indeks kerukunan umat beragama sebesar 91 % dan Tersusunnya Konsep Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dalam rangka Penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila yang disusun oleh BPIP sebesar 100 %. Sehingga apabila digabungkan total capaian keduanya adalah sebesar 95,51 %. Adapun penjelasan dari kedua target dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama disusun oleh Balitbang diklat Kementerian Agama dan dipandang strategis dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa turut andil dalam upaya peningkatan Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama tersebut melalui upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.

Berdasarkan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, pada tahun 2020, Indeks Kerukunan Umat Beragama ditargetkan pada skor 73,87. Untuk itu, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa akan berupaya mencapai target tersebut dengan melibatkan unsur K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam serta instansi lain yang dianggap perlu. Adapun capaian indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2020 adalah 67,28. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu:

a) Adanya pandemi covid-19 sehingga survey hanya dilakukan secara nasional, tidak lagi dilakukan per provinsi.

b) Adanya perubahan metode survey (sebelumnya dilakukan oleh Kanwil Kemenag daerah, namun pada tahun 2020 dilakukan oleh pihak ketiga)

c) Secara metodologi juga berubah sehingga terjadi penurunan skor, dimana pada tahun 2020 dengan keterbatasan yang ada, survey hanya menggambarkan persepsi publik dalam melihat keadaan kerukunan umat beragama di Indonesia, dimana hasilnya:

(1) 8,846 menilai sangat baik

(2) 67,281 menilai baik

(3) 7,988 menilai sedang

(4) 4,466 menilai buruk

(5) 0,493 menilai sangat buruk

(6) 0,927 tidak menjawab

Jadi pada dasarnya Indeks yang dirilis oleh Kemenag tidak secara utuh menggambarkan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia pada tahun 2020, namun hanya menggambarkan persepsi publik terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia.

2) Tersusunnya Konsep Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dalam rangka Penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila yang disusun oleh BPIP

Penyusunan Konsep Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dalam rangka Penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila tersebut dipandang sangat strategis dalam upaya pengambilan kebijakan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, maka pada tahun 2020, Indeks Aktualisasi Pancasila masih belum ditargetkan skornya mengingat masih dalam penyusunan. Terkait dengan itu salah satu dasar penyusunan Indeks tersebut adalah Penyusunan Konsep Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila. Pada tahun 2020 ini Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menargetkan bahwa Konsep Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila sudah bisa dihasilkan. Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa akan

berupaya mencapai target tersebut dengan melibatkan unsur K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam serta instansi lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan hasil koordinasi dan pengendalian yang telah dilakukan, BPIP bersama Bappenas telah memasuki proses tahap akhir penyusunan Kerangka Konsep Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Adapun Konsep Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dalam rangka Penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila telah disusun oleh BPIP dan telah menjadi RUU HIP.

b. Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional dengan target 100 %

Dalam rangka melahirkan rekomendasi kebijakan, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa.

Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan, antara lain kajian kebijakan, konsultasi publik, pengisian kuesioner, *focus group discussion*, dan uji sahih, yang melibatkan antara lain instansi pusat di daerah, instansi daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan, civitas akademika Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, media massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat di beberapa provinsi, yang merepresentasikan masyarakat Indonesia di bagian barat, tengah, dan timur.

Data dan informasi yang diperoleh dari kuesioner dan konsultasi publik diklasifikasikan berdasarkan isu strategis yang telah ditentukan. Klasifikasi data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil gambaran kesesuaian antara kebijakan dan program dengan temuan di lapangan, kebijakan atau program yang perlu ditingkatkan, masalah dan tantangan yang dihadapi, serta aspirasi terkait kebijakan atau program baru yang diperlukan. Analisis dilakukan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dengan mengundang narasumber akademisi dan perwakilan masyarakat sipil. Berdasarkan hasil analisis tersebut dirumuskan simpulan dan rekomendasi.

Rekomendasi dirumuskan melalui serangkaian diskusi oleh tim perumus yang terdiri dari unsur Kedeputian Bidang Kesatuan Bangsa, akademisi, dan masyarakat sipil. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian/Lembaga tertentu yang meliputi konsep, kebijakan, maupun program kegiatan. Melalui kegiatan diatas, telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang mendukung dokumen perencanaan nasional, yaitu:

1) **Bidang Wawasan Kebangsaan**

   Pada tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, khususnya dari substansi materi bidang wawasan kebangsaan telah menyampaikan rekomendasi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yaitu perlunya BPIP menyusun indikator atau indeks pengamalan Pancasila oleh penyelenggara negara dan masyarakat agar ada mekanisme evaluatif secara konstruktif sebagai parameter capaian keberhasilan internalisasi Pancasila dan hak konstitusional warga negara.

   Rekomendasi tersebut telah sejalan dengan amanat RPJMN Tahun 2020-2024, khususnya dari Prioritas Nasional ke-empat yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam Prioritas Nasional termuat adanya target indikator kinerja yaitu Indeks Aktualisasi Pancasila.

2) **Bidang Memperteguh Kebhinnekaan**

   Pada tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, khususnya dari substansi materi bidang memperteguh kebhinnekaan telah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Agama yaitu perlunya peningkatan status hukum Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menjadi Peraturan Presiden.

   Rekomendasi tersebut sesuai dengan RPJMN 2020-2024, yaitu tentang penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, serta penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama.

3) Bidang Kewaspadaan Nasional

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, khususnya dari substansi materi bidang kewaspadaan nasional telah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otonomi Daerah) yang berisi tentang perlunya kajian ulang tentang pergantian nama stadion utama Kampung Harapan Sentani Jayapura yang ditinjau dari aspek sosial, politik, pertahanan, dan keamanan. Adapun rekomendasi dimaksud mendukung dokumen perencanaan nasional tentang kewaspadaan potensi ancaman keamanan masyarakat Papua.

4) Bidang Kesadaran Bela Negara

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, khususnya dari substansi materi bidang kesadaran bela negara telah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Pertahanan untuk menyusun peraturan pelaksana dalam rangka implementasi UU PSDN.

Berdasarkan UU PSDN setidaknya terdapat beberapa peraturan pelaksana baik pada tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Peraturan pelaksana tersebut terutama menyangkut:

a) Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara;

b) Pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi;

c) Penataan Komponen Pendukung;

d) Masa pengabdian Komponen Cadangan;

e) Pembentukan Komponen Cadangan;

f) Pemberhentian Komponen Cadangan;

g) penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

Rekomendasi tersebut mendukung perencanaan nasional terkait pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keempat rekomendasi yang dihasilkan oleh masing-masing bidang telah mendukung dokumen perencanaan nasional atau mencapai 100 %.

c. **Indikator Kinerja 3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti dengan target 85 %**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengendalian terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa, maka Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga melaksanakan upaya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan.

Merujuk pada rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan, dapat dijelaskan tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Ket
1	BPIP perlu menyusun indikator atau indeks pengamalan Pancasila oleh penyelenggara negara dan masyarakat.	Berdasarkan hasil kegiatan koordinasi dan pengendalian yang telah dilakukan, BPIP bersama Bappenas telah memasuki proses tahap akhir penyusunan Kerangka Konsep Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.	
2	Kemenag perlu meningkatkan status hukum Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menjadi Peraturan Presiden.	Kemenag telah menyampaikan izin prakarsa RPerpres dimaksud, kepada Sekretariat Negara. Sambil menunggu persetujuan izin prakarsa tersebut, Kemenag sedang menyusun kajian/naskah akademik terkait peningkatan PBM menjadi Perpres.	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Ket
3	Kemendagri perlu melakukan kajian ulang perihal pergantian nama stadion utama Kampung Harapan Sentani Jayapura yang ditinjau dari aspek sosial, politik, pertahanan, dan keamanan.	Rekomendasi tersebut telah diberikan Dirjen Otda, Kemdagri untuk ditindaklanjuti Pemprov Papua, namun dalam pelaksanaan di lapangan, rekomendasi tersebut masih menemui masalah. Kajian rekomendasi tersebut tidak diafirmasi oleh Pemprov dan secara sepihak Raperdasi dimaksud tetap disahkan sebagai instrumen penetapan perubahan nama Stadion Utama Kampung Harapan Sentani, Jayapura. Karena itu, kasus ini akan dijadikan menjadi atensi khusus yang akan segera diselesaikan bersama K/L terkait.	
4	Kemhan perlu menyusun peraturan pelaksana dalam rangka implementasi UU PSDN.	Kemhan telah melakukan beberapa MoU dengan beberapa K/L terkait, seperti Kemendikbud dalam pembuatan draft PP dan Perpres UU PSDN.	

d. Indikator Kinerja 4: Persentase (%) penyelesaian tugas khusus dengan target 100 %

Tugas khusus merupakan penugasan dari pimpinan dalam hal ini Menko Polhukam kepada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan situasi.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa penugasan khusus yang diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dari Menko Polhukam, meliputi:

1) **Penyusunan konsep tentang Tim Gabungan Pencari Fakta Intan Jaya**

Salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut mengharuskan negara untuk melindungi segenap warga negara dari tindakan yang mengancam keselamatan dan hak asasi warga negara, serta menjaga keutuhan integrasi wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan rasa aman dan menjamin proses hukum yang adil.

Pada September 2020, di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua telah terjadi tindakan kekerasan dan penembakan yang mengakibatkan meninggalnya aparat TNI dan tokoh agama setempat. Tindakan ini mengganggu rasa aman, menimbulkan kecurigaan, berpotensi memicu konflik masyarakat, dan dapat digunakan oleh pihak tertentu sebagai bahan kampanye yang merugikan integritas wilayah Indonesia.

Pemerintah memandang perlu adanya proses penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan hukum yang berlaku, bersamaan dengan upaya-upaya lain untuk menciptakan perdamaian dan menghadirkan rasa aman.

Menko Polhukam didampingi anggota TGPF menjelaskan perkembangan kinerja TGPF Intan Jaya kepada Wartawan, 13 Oktober 2020

Agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan cermat,dengan hasil yang dipercaya oleh segenap komponen masyarakat, Pemerintah perlu dibantu oleh Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kekerasan dan Penembakan di Intan Jaya (selanjutnya disebut TGPF Intan Jaya). TGPF ini melibatkan komponen terkait yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mencari keterangan, mengungkap fakta, dan menemukan bukti awal.

Dalam upaya perencanaan kegiatan TGPF Intan Jaya, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki peran strategis karena menjadi konseptor baik dalam penyusunan Keputusan Menko Polhukam maupun TOR pelaksanaan kegiatan TGPF tersebut

TGPF Intan Jaya dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang terdiri dari unsur penyidik Polri, penyidik TNI, Kejaksaan Agung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil.

Tugas TGPF Intan Jaya adalah mencari dan menemukan fakta atas peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung upaya penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan TGPF Intan Jaya, antara lain:

1. Mengundang dan meminta keterangan dari masyarakat, aparat pemerintah, anggota Polri, anggota TNI, dan pihak lain yang mengetahui dan/ atau memiliki data dan informasi terkait dengan peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya.
2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mendapatkan data, informasi, dan keterangan yang relevan dan akurat sebagai bahan yang diperlukan dalam mengungkap fakta yang sebenarnya terkait dengan peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya.

3. Meminta dan menyimpan alat bukti, baik berupa data, informasi, dokumen, benda atau bentuk lain yang terkait dengan peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya;
4. Mendatangi kantor, bangunan, atau tempat terjadinya peristiwa atau berkaitan dengan peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya. Meminta dan menyimpan alat bukti, baik berupa data, informasi, dokumen, benda, atau bentuk lain yang terkait dengan peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya.
5. Melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengungkap kebenaran dari peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya.
6. TGPF Intan Jaya mendapatkan hak jaminan keamanan pada saat menjalankan tugas, dan mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajibannya antara lain, bekerja secara profesional, proporsional, akuntabel, transparan, dan menjaga kerahasiaan hasil pencarian fakta, serta menjaga kerahasian hasil temuan sepanjang tidak dinyatakan terbuka oleh ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pihak-pihak yang memberikan data, informasi, dan keterangan terkait dengan peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya. TGPF Intan Jaya bekerja dalam waktu tiga bulan sampai dengan 31 Desember 2020 dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

TGPF Intan Jaya telah menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan hasil temuannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai berikut:

a) Tim ini bertugas mencari dan menemukan fakta terhadap peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencari informasi yang

benar dan objektif untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah dan masyarakat.

b) Tugas TGPF berbeda dengan tugas aparat penegak hukum yang diatur dalam undang-undang. Hasil pengumpulan data dan informasi ini untuk membuat terang peristiwa, bukan untuk kepentingan pembuktian hukum (pro justitia). Pembuktian hukum nanti menjadi ranah aparat penegak hukum.

c) Informasi dan fakta-fakta yang dihimpun tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB dalam peristiwa pembunuhan terhadap dua aparat, yakni Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020, dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada tanggal 19 September 2020. Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi, pada tanggal 17 September 2020.

d) Mengenai terbunuhnya PendetaYeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat. Meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga.

e) Untuk selanjutnya Pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara.

f) Sejauh menyangkut tindak pidana berupa kkerasan dan atau pembunuhan, Pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, dan untuk itu Pemerintah meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawal prosesnya lebih lanjut.

g) Adapun yang menyangkut hukum administrasi negara, Menko Polhukam menyerahkannya kepada institusi terkait untuk menyelesaikan, agar mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku pula.

h) Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menko Polhukam merekomendasikan agar daerah-daerah yang masih kosong dari aparat pertahanan keamanan organik, supaya segera dilengkapi.

i) Dengan demikian TGPF yang dibentuk oleh SK Kemenko Polhukam Nomor 83 Tahun 2020 dinyatakan selesai.

2) Penyusunan *Legal Review* tentang RUU HIP

Merujuk pada Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pada tanggal 22 April 2020, diterangkan bahwa RUU HIP merupakan RUU yang diusulkan oleh DPR RI dan telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020. Dalam Catatan Rapat tersebut disebutkan, saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka dinyatakan perlu dibentuk Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.

Namun, dalam perjalanannya, rencana DPR RI membahas RUU HIP memicu kontroversi di tengah masyarakat. Ketika bangsa Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19 beserta segala dampaknya, masyarakat dihadapkan pada polemik isu RUU HIP. Polemik yang cukup menguras perhatian publik itu antara lain terkait dengan aspek substansi RUU HIP, yaitu:

a) Tidak dicantumkannya TAP/MPRS/Nomor XXV/1966 tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme" sebagai landasan atau konsiderans RUU HIP.

b) Adanya klausul pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasal RUU HIP.

c) RUU HIP dianggap menafsirkan Pancasila itu sendiri.

Menyikapi derasnya resistensi publik atas RUU HIP tersebut, Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan legal review

terhadap substansi materi RUU HIP, yang menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan Menko Polhukam dalam proses pengambilan keputusan terkait polemik RUU HIP yang menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Setelah melakukan kajian, Pemerintah menyampaikan respon terhadap RUU tersebut. Pemerintah mengambil sikap untuk mengembalikan RUU HIP kepada DPR untuk dibahas kembali dengan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, Pemerintah melalui Menko Polhukam juga mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai pengganti RUU HIP yang diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani. Konsep RUU BPIP tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan penundaan pembahasan RUU HIP yang merupakan usul dari DPR, guna meredam gejolak masyarakat.

Usulan penggantian RUU HIP menjadi RUU BPIP oleh Pemerintah kepada Pimpinan DPR tersebut mendapat atensi dan apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat (DP MUI Pusat), yang telah membentuk tim yang bertugas melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap RUU BPIP. Kemenko Polhukam menyambut baik perhatian besar dari MUI sebagai upaya memberikan sumbangsih pemikiran terkait pembahasan RUU BPIP yang diwujudkan melalui korespondensi antara Kemenko Polhukam dengan DP MUI Pusat.

Dalam korespondensi tersebut, Kemenko Polhukam memberikan penjelasan, meskipun RUU BPIP telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Pimpinan DPR, tetapi karena keberadaannya bertujuan mengganti RUU HIP yang berstatus sebagai RUU usul Inisiatif DPR, maka proses legislasi terhadap RUU BPIP tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Pemerintah tidak menyusun Naskah Akademik tetapi menyampaikan daftar inventarisasi masalah secara kumulatif sebagaimana tercantum dalam RUU BPIP.

Selain itu, Kemenko Polhukam juga menyikapi berkembangnya polemik RUU HIP dengan menjalin komunikasi publik dengan berbagai

pihak. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk dialog yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Dalam dialog tersebut didiskusikan beberapa hal prinsip terkait Pancasila, khususnya terkait RUU HIP. Dialog ini juga bertujuan menyerap suara masyarakat terkait polemik munculnya RUU HIP. Penolakan RUU HIP kali pertama datang dari ulama dan habaib dari Madura, yang kemudian berkembang ke Jember, Bangil, dan seterusnya. Penolakan secara politik dengan menyebut identitas kelompok ulama tentu saja diperbolehkan dan akan menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam menilai situasi. Karena itu, respon Pemerintah terhadap RUU HIP sejalan dengan suara yang disampaikan masyarakat.

Lebih jauh, juga diperoleh catatan bahwa materi muatan terkait penyederhanaan Pancasila menjadi trisila dan ekasila, tidak adanya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dalam dasar pertimbangan hukum RUU tersebut, serta pendapat tentang pendegradasian Pancasila yang diturunkan menjadi sebuah UU, menjadi aspirasi dominan yang disampaikan masyarakat terkait RUU HIP. Para tokoh lintas agama mendukung Pemerintah yang telah meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU HIP, dan meminta agar DPR menunjukkan sikap dan karakter negarawan dengan lebih memahami arus aspirasi masyarakat serta lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan.

Aspirasi masyarakat yang dihimpun dari pelaksanaan kegiatan dialog kebangsaan juga menjadi salah satu bahan pertimbangan Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait dalam memberikan masukan kepada DPR untuk menghentikan pembahasan RUU HIP. Sebagai salah satu opsi alternatif dasar hukum penguatan pembinaan ideologi Pancasila, maka Pemerintah mengajukan RUU BPIP untuk dibahas lebih lanjut melalui diskusi-diskusi dengan ormas dan masyarakat.

Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Publik terhadap RUU HIP dilaksanakan di berbagai daerah dengan menghadirkan sejumlah tokoh agama, ormas, akademisi, majelis keagamaan, dan pimpinan pondok pesantren di wilayah Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Bangkalan, Kota Madura, Kota Medan. Selain itu, dilakukan pula dialog

kebangsaan bersama perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Al Washliyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tingi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Mathlaul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI).

Menko Polhukam bersama dengan Mendagri, Menhan, Menkumham dan MenpanRB menyerahkan Surat Presiden tentang Usulan RUU BPIP kepada Ketua DPR RI di Jakarta

e. Indikator Kinerja 5: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target BB

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasqr hukum tersebut, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya kinerja pelayanan publik pada unit kerja secara berkelanjutan. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP meliputi: Perencanaan kinerja (30%); Pengukuran kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); dan Pencapaian Kinerja (20%).

Adapun target capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2020 terkait SAKIP adalah BB. Adapun berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat, pada tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memperoleh nilai AKIP sebesar **80,87** dengan kategori **A (memuaskan)**. Dengan hasil tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah **lima tahun berturut-turut berhasil menjadi peringkat pertama** penilaian SAKIP di lingkungan Kemenko Polhukam.

Skor SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Skor	Kategori
1	2016	83,44	A
2	2017	82,13	A
3	2018	82,51	A
4	2019	82,56	A
5	2020	80,87	A

Dalam rangka mendukung implementasi SAKIP, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan berbagai macam kegiatan, di antaranya

aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Biro PO dan Inspektorat, pengisian aplikasi SISDAKIN, serta melaksanakan kegiatan rapat-rapat dan *fullboard* terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Di samping itu dalam rangka peningkatan kualitas penyajian laporan akuntabilitas kinerja, telah disusun Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

f. Indikator Kinerja 6: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target skor 19

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit** (*Enablers*) dan **Hasil** (*Results*). *Pengungkit* adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan *hasil* adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran. Proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Adapun target kinerja terkait dengan nilai PMPRB di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebesar 19, dan pada bulan Agustus 2020 telah dilakukan upaya PMPRB di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dengan hasil penilaian mandiri sebesar **30,90, sehingga capaian kinerja mencapai 162 %**. Adapun kegiatan prioritas yang dilakukan adalah penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020-2024.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
Nomor : B- 349 /PW.02.00/11/2020

Yth. : Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dari : Inspektur selaku Ketua Tim Asesor PMPRB
Hal : Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020
Tanggal : 16 November 2020

Merujuk:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2020;
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020.

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020 adalah **30,90** dengan rincian sebagai berikut :

No	Penilaian	Bobot	Nilai
	PENGUNGKIT	**36.30**	**30,90**
I	**Pemenuhan**	**14,60**	**13,36**
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,96
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,94
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,32
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,91
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2,50	2,23
II	**Reform**	**21,70**	**17,54**
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,63
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	3,75	2,13
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	2,00
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,92
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,03
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	3,75	3,34

Demikian disampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020, dan terima kasih.

Tedi Rustandi, S.Sos

Tembusan :
Sesmenko Polhukam.

Nota Dinas Inspektur selaku Ketua Tim Asesor PMPRB Kepada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Nomor: B-349/PW.02.00/11/2020, tanggal 16 November 2020, Perihal Laporan PMPRB 2020.

g. Indikator Kinerja 7: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi dengan target skor 4

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Dalam rangka mengukur indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi telah dilaksanakan kegiatan survey melalui google form dengan 10 indikator. Adapun hasil akhir skor survey kepuasan pelayanan sekretariat deputi yaitu 4, sehingga target kinerja telah dipenuhi mencapai 100 %.

h. Indikator Kinerja 8: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan target skor 80

Dalam rangka mengukur kualitas perencanaan kinerja serta anggaran di lingkungan Kemenko Polhukam, Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Pelaporan telah menyusun Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Unit Kerja yang merupakan akumulasi dari kualitas perencanaan dan kualitas evaluasi kinerja.

Adapun tujuan dari penilaian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam rangka implementasi SAKIP.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Biro PO Kemenko Polhukam, Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2020 adalah sebesar 98,26 (dari target 80) dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	7,50
2	Keselaran TOR dan RAB	7,50	7,50
3	Jumlah revisi	10,00	9,25
4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional	20,00	20,00
5	Respon perencana unit organisasi	5,00	4,01
6	Ketepatan waktu dokumen Monev	12,50	12,00
7	Kualitas laporan kinerja	12,50	14,00
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	12,00
9	Respon bagian monev unit organisasi	12,50	12,00
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**98,26**

2. PENCAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA LAINNYA

Disamping kelima indikator tersebut diatas, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2020 juga melaksanakan beberapa kegiatan yang lain yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2020. Adapun laporan hasil kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2020, yaitu:

a. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa.

Sebagai bagian dari tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga serta pemantauan dan analisis, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melaksanakan rangkaian kegiatan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan tentang isu-isu strategis kesatuan bangsa. Evaluasi ini menghasilkan rekomendasi kebijakan kementerian/ lembaga terkait dengan 12 (dua belas) isu strategis di bidang kesatuan bangsa.

Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu penyusunan instrumen berupa kuesioner dan pedoman konsultasi publik, penyebaran kuesioner, konsultasi publik, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi serta uji sahih di internal Kemenko Polhukam.

Penyusunan instrumen dilakukan melalui kegiatan pertemuan dan FGD diskusi kelompok terarah yang diikuti oleh staf Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, dan narasumber dari akademisi, dan masyarakat sipil. Pada saat penyusunan instrumen juga ditentukan responden dan daerah tempat dilakukan konsultasi publik. Responden terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok perwakilan instansi pemerintah pusat di daerah dan pemerintah daerah, dan kelompok perwakilan masyarakat di daerah.

Dalam kegiatan evaluasi dan penyusunan rekomendasi tersebut, adanya pelibatan partisipasi masyarakat merupakan bentuk aktif perwujudan kedaulatan rakyat secara langsung dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang responsif di bidang kesatuan bangsa. Adapun daerah yang dipilih adalah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

Konsultasi publik dilakukan melalui dua cara, yakni pengisian kuesioner dan FGD. Kuesioner diserbarkan ke setiap daerah terlebih dahulu untuk diisi oleh responden. Setelah pengisian kuesioner dilanjutkan dengan kegiatan FGD guna melakukan penggalian lebih mendalam sekaligus validasi data. Khusus untuk dua provinsi, yakni Lampung dan Sulawesi Selatan, konsultasi publik dilakukan melalui pengisian kuesioner tanpa disertai FGD.

Data dan informasi yang diperoleh dari kuesioner dan konsultasi publik diklasifikasikan berdasarkan isu strategis yang telah ditentukan. Klasifikasi data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil gambaran kesesuaian antara kebijakan dan program dengan temuan di lapangan, kebijakan atau program yang perlu ditingkatkan, masalah dan tantangan yang dihadapi, serta aspirasi terkait kebijakan atau program baru yang diperlukan. Analisis dilakukan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dengan mengundang narasumber akademisi dan perwakilan masyarakat sipil. Berdasarkan hasil analisis tersebut dirumuskan simpulan dan rekomendasi. Rekomendasi dirumuskan melalui serangkaian diskusi oleh tim perumus yang terdiri dari unsur Kedeputian Bidang Kesatuan Bangsa, akademisi, dan masyarakat sipil. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian/Lembaga tertentu yang meliputi konsep, kebijakan, maupun program kegiatan.

Selanjutnya, hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang kesatuan bangsa tersebut diuji secara internal melalui kegiatan Uji Sahih yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan dihadiri seluruh pejabat Eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam.

Selanjutnya, hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang kesatuan bangsa telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait dengan isu kesatuan bangsa, melalui kegiatan Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tanggal 16 Desember 2020 di Hotel Four Seasons Jakarta, serta telah ditindaklanjuti dengan penyampaian dokumen secara resmi melalui surat kepada para stakeholder di Kementerian/Lembaga terkait. Diharapkan hasil evaluasi dan rekomendasi ini kiranya dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap berbagai kebijakan dan program kementerian/lembaga yang terkait dengan isu kesatuan bangsa, agar kebijakan dan program yang dijalankan semakin efektif dalam meningkatkan dan memperkokoh kesatuan bangsa.

Menko Polhukam (tengah) bersama Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Lembaga Ketahanan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri (dari kiri ke kanan), usai menyerahkan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa, Hotel Four Seasons, 17 Desember.

b. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Salah satu faktor utama upaya memperteguh ke-bhinneka-an adalah kerukunan umat beragama. Hubungan antarumat beragama berpotensi menimbulkan konflik jika kehidupan beragama tidak toleran dan persoalan dalam kehidupan beragama tidak diselesaikan secara damai dan dialogis.

Konflik antarumat beragama pada umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi lebih banyak bersumber dari faktor politik, sosial, dan ekonomi yang dikaitkan dan dipicu oleh sentimen beragama yang intoleran. Persoalan permukaan yang sering muncul menjadi konflik adalah pendirian rumah ibadat, cara penyiaran agama, dan tuduhan penodaan agama. Pendirian rumah ibadat merupakan persoalan yang paling banyak menimbulkan perselisihan dan berpotensi menjadi konflik.

Pemerintah Pusat, termasuk Kemenko Polhukam, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui FKUB telah berperan aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan pendirian rumah ibadat dan telah mampu menyelesaikan secara dialogis dan damai. Beberapa persoalan pendirian rumah ibadat yang hingga saat ini masih dalam dalam proses antara lain adalah pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor dan pendirian gereja HKBP Filadelfia di Bekasi. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah berperan aktif dalam serangkaian upaya penyelesaian persoalan pendirian rumah ibadat melalui berbagai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak terkait. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga telah melakukan kajian yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya:

1) Perlu peningkatan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menjadi Peraturan Presiden.

2) Dalam pembahasan substansi perlu melibatkan pihak-pihak terkait agar upaya peningkatan status PBM ini mendapatkan dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua pemangku kepentingan lainnya.

3) Usulan pembentukan FKUB Nasional perlu lebih dimatangkan secara substansi guna menegaskan urgensi dan memperjelas mekanisme kerjanya bersama dengan instansi pemerintah sebagai mitra kerja, di antaranya mengatur tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, serta anggaran FKUB, baik dalam APBN maupun APBD.

4) Perlu memberdayakan FKUB pada semua tingkatan untuk menyusun peta potensi konflik berbasis sentimen agama, sehingga konflik internal dan antarumat beragama dapat diantisipasi secara dini.

5) Perlu memperluas keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mewadahi keterwakilan penghayat kepercayaan, aliran keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lembaga perempuan.

6) Perlu mempertimbangkan untuk menghapus tugas FKUB Kabupaten/Kota dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat agar FKUB mampu menjadi forum dialog antar umat beragama jika terjadi perselisihan tentang pendirian rumah ibadat.

7) Pemerintah perlu terus mendukung kebijakan tentang upaya melahirkan Sekretariat Bersama antarkementerian/lembaga sebagai bentuk sinergi untuk penanganan permasalahan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat melalui layanan advokasi sebagai salah satu instrumen pengungkit terhadap agenda-agenda prioritas Pemerintah agar sejalan dengan arah pembangunan nasional dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa

c. Advokasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat

Keberadaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (selanjutnya ditulis Penghayat Kepercayaan) dan Masyarakat Adat sudah ada sebelum bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hingga kini keduanya masih menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa ini. Fakta ini diperkuat dengan UUD 1945 yang secara tegas mengakui dan meneguhkan komitmennya untuk memberikan penghormatan kepada Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan penghormatan Masyarakat Adat haruslah dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan,"Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani nya". Namun, saat ini masih ada kebijakan dan ketentuan administratif yang kurang memenuhi dan menghormati hak Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

Persoalan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat berkaitan pula dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lain. Dalam hal peraturan perundangan-undangan saja, setidaknya terdapat lima undang-undang yang mengatur Penghayat Keperca-yaan dan delapan belas undang-undang yang mengatur atau setidaknya menyebut tentang Masyarakat Adat.

Setidaknya ada empat belas kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Beragam persoalan yang terjadi dalam lingkup Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat diselesaikan secara parsial pada masing-masing kementerian dan lembaga. Belum ada koneksi antarkementerian dan lembaga. Padahal, satu sama lain memiliki mandat yang berkaitan dan berimplikasi pada Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Sinergi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar memberikan kontribusi untuk mendukung terciptanya kepastian hukum dan terpenuhinya hak Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan upaya koordinasi khususnya dengan Kemenkumham terkait proses harmonisasi RPerpres Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2020 - 2024, yang salah satu sasaran strategisnya adalah kelompok Masyarakat Adat, dan regulasi yang akan dibuat dalam memberikan layanan advokasi bagi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

d. Identifikasi Potensi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Wilayah Desa

Berbagai ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, kedua-duanya selalu memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain, sehingga sulit untuk dipisahkan. Selain itu, ancaman terhadap negara tersebut kini secara dinamis Berbagai ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, kedua-duanya selalu memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain, sehingga sulit untuk dipisahkan. Selain itu, ancaman terhadap negara tersebut kini secara dinamis tengah berubah bentuk dari yang sifatnya konvensional seperti invasi atau agresi militer dari negara lain, menjadi ancaman nonmiliter

terorganisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor nonnegara. Sebagian besar ancaman tersebut bersifat tidak langsung (proxy war) yang menyasar pelemahan aspek modal manusia, yang apabila dibiarkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa tantangan yang cukup menonjol yang dihadapi bangsa Indonesia, di antaranya adalah berkembangnya ancaman radikalisme dan terorisme hingga ke pelosok wilayah Indonesia, termasuk ke desa-desa. Mencermati hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memandang perlu untuk melakukan identifikasi potensi ancaman radikalisme dan terorisme di wilayah desa, serta melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dapat mendukung terwujudnya pencegahan ancaman radikalisme dan terorisme di wilayah desa.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, terdapat 75.436 desa di Indonesia yang secara tipologi terdiri dari 14.461 desa tertinggal (19,17%) dan 55.369 (73,4%) desa berkembang. Merujuk pada data tersebut dapat digambarkan bahwa secara geografis desa tertinggal dan berkembang merupakan wilayah terpencil yang jauh dari akses pendukung kehidupan sosial, dengan kapasitas sumber daya manusia yang lemah, termasuk minimnya pengawasan dari aparat keamanan.

Tipologi wilayah geografis pedesaan cenderung terisolasi dan jauh dari pengamatan aparat keamanan. Selain itu, dari aspek sosiologi, masyarakat pedesaan yang cenderung permisif seringkali dimanfaatkan kelompok radikal untuk mengelabui masyarakat desa agar dapat menetap di wilayahnya dan menjadikan desa sebagai sarana penyebaran paham radikalisme (menggunakan wilayahnya sebagai latihan tempur dan kegiatan radikal lainnya).

Pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan strategis dalam rangka penguatan wilayah pedesaan. *Pertama*, melalui distribusi Dana Desa tahun 2015. Kebijakan dana desa diterbitkan dalam rangka memperkuat wilayah pedesaan, khususnya dalam pengelolaan rencana pembangunan desa. Namun, sejauh ini dana desa hanya digunakan pada pembangunan infrastruktur, belum terfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa untuk menghadapi ancaman radikalisme/terorisme. *Kedua*, program Tiga Pilar Desa, yakni penguatan sinergi Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam rangka mengawal pembangunan wilayah desa. Namun, dalam praktik Tiga Pilar Desa belum bersinergi dengan baik dan menjangkau wilayah desa terpencil. *Ketiga*, penerbitan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah yang mengamanatkan Pembentukan FKDM hingga

tingkat desa. Namun karena perubahan Permendagri yang relatif cepat, maka implemetasi program tersebut belum maksimal.

Menindaklanjuti hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya penguatan pencegahan radikalisme dan terorisme di desa, maka kepada kementerian dan lembaga direkomendasikan perlu mengambil sejumlah langkah. Pertama, agar Kemendagri bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) dapat memberikan pengarahan kepada bupati di seluruh Indonesia untuk dapat memfokuskan pembangunan desa kepada pembangunan yang sifatnya nonfisik, dalam hal ini dapat melalui penguatan ketahanan keluarga sebagai medium awal deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman radikalisme. Kedua, diharapkan agar BNPT, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, bersama TNI dan Polri dapat menyusun program penguatan kapasitas Tiga Pilar Desa dalam pencegahan radikalisme di wilayah pedesaan. Ketiga, Kemendagri dapat mendorong pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga tingkat pedesaan sebagai salah satu saran pendeteksian ancaman oleh masyarakat.

Launching Buku Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Jakarta 10 Maret 2020

Untuk melaksanakan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan kegiatan FGD yang dihadiri oleh perwakilan ormas Asosiasi Pemerintahan Daerah se-Indonesia, Kemendesa PDT, Kemendagri, Kemenkominfo, Bimas Polri dan Staf Teritorial TNI, serta pejabat internal Kemenko Polhukam.

e. Mendorong Lahirnya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, "Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara," dan ayat (2), "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung".

Untuk menjalankan konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 6 menjelaskan, pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Daya tangkal dibangun melalui pembinaan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara, sehingga terbangun karakter rakyat yang militan atas dasar kecintaan pada NKRI.

Pasal mengenai pelibatan sumber daya nasional telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Namun, hingga saat ini kesemestaan dalam pertahanan negara belum berjalan karena belum ada peraturan perundang-undangan lain sebagai landasan hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, kesemestaan sistem pertahanan negara tercermin dengan terbentuknya komponen cadangan dan komponen pendukung, yang didahului dengan adanya pembinaan kesadaran bela negara untuk membangun karakter nasionalisme bangsa. Ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya diatur dengan undang-undang.

Sistem tata kelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan langkah strategis agar sistem pertahanan semesta dapat diaplikasikan serta terbangun daya saing sebagai bangsa (*nations competitiveness*). Kelak, pengaturan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sangat penting dan strategis, dengan tujuan apabila negara membutuhkan sumber daya nasional untuk menunjang kepentingan pertahanan negara, maka telah tersedia koridor hukum untuk penggunaan sumber daya nasional yang tetap berlandaskan kepada demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi sipil.

Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang telah disahkan DPR RI tanggal 26 September 2019, saat ini sedang disusun godok regulasi turunannya. Tujuan PSDN adalah untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan dan Sarana Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 4, UU PSDN untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Selanjutnya dalam Pasal 5, UU PSDN untuk Pertahanan Negara akan dilakukan melalui usaha Bela Negara, Penataan Komponen Pendukung (Komduk), Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad), Penguatan Komponen Utama (Komput) serta mobilisasi dan demobilisasi.

Di dalam Undang-Undang PSDN dijelaskan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Sumber daya nasional yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara, sedangkan sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.

Dalam hal pertahanan negara, komponen utama yang dimiliki adalah Tentara Nasional Indonesia, sedangkan komponen cadangannya adalah sumber daya nasional yang disebutkan di atas, yang menurut UU PSDN dapat disiapkan dan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama.

Mempersiapkan sumber daya nasional dalam UU PSDN di antaranya melalui Bela Negara, membangun Komponen Utama, penataan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, dan Mobilisasi dan Demobilisasi.

UU PSDN mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara melalui:

1) pendidikan kewarganegaraan;
2) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan

4) pengabdian sesuai dengan profesi. Sama halnya dengan nilai-nilai yang ingin dibangun sebuah perusahaan agar menjadi lebih kuat dan unggul, bela negara juga memiliki nilai-nilai dasar meliputi: a. cinta tanah air; b. sadar berbangsa dan bernegara; c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan e. mempunyai kemampuan awal bela negara.

Dengan bela negara paling tidak beberapa persoalan kesatuan bangsa dapat diselesaikan, misalnya menangkal radikalisme yang kini semakin berkembang. Namun demikian, implementasinya masih menjadi tanda tanya besar, karena UU PSDN belum menjadi prioritas sebagai gerakan nasional dan belum banyak dikenal dalam masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha sebagai medan program Bela Negara.

Kegiatan Seminar Bela Negara kerjasama Kemenko Polhukam dengan ITB

Secara filosofis, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sejalan dengan tujuan bernegara, yaitu dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Secara sosiologis, terdapat permasalahan besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu munculnya disintegrasi bangsa, oleh karena itu penguatan pertahanan negara tidak cukup hanya dengan penguatan TNI, tetapi juga harus

disertai dengan membangun kesadaran bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia Pengaturan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan amanat Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sehubungan dengan implementasi pengaturan ini, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mendapat sejumlah saran terutama dalam mengawal pembahasan rancangan Perpres terkait bela negara. Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa akan terus mengawal proses penyusunan Perpres tentang bela negara agar memiliki materi muatan yang sesuai, baik dengan kebijakan nasional maupun masukan masyarakat di bidang PKBN.

f. Mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Sesuai amanat UUD 1945, NKRI didirikan dengan tujuan mewujudkan tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kmerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjalankan misi tersebut, pertahanan negara yang kokoh menjadi suatu prasyarat mutlak. Indonesia mengenal Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang merupakan manifestasi dari pelibatan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan, luas teritorial, dan keselamatan warga negara, serta sumber daya nasional. Untuk itulah diperlukan suatu undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan pertahanan nasional sebagaimana disebut di atas.

UU PSDN yang disahkan DPR RI pada 26 September 2019, saat ini sedang disusun regulasi turunannya. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai implementasi UU PSDN masih terus dilakukan dan akan selalu dikawal oleh Kemenko Polhukam. Rapat Harmonisasi guna pemantapan RPP UU PSDN masih akan terus dilakukan, dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan bertindak sebagai leading sector.

Dalam Rapat Pembahasan Antar-Kementerian (PAK) dengan agenda membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaa sadaran Bela Negara berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan pada rapat tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Secara umum, seluruh kementerian/lembaga/ badan yang terlibat dalam Rencana Aksi Nasional Bela Negara di bawah koordinasi Kemenhan RI, telah menyampaikan masukan dan telah sepakat atas susunan rancangan Aksi Bela Negara yang akan menjadi pedoman pelaksanaan RAN BN pada masa mendatang.

2) Secara materi, keseluruhan substansi yang telah disepakati dapat dituangkan dalam Rancangan Perpres tentang Kebijakan PKBN, tetapi khusus untuk program 1 dan strategi 2 masih akan dirapatkan kembali pada rapat PAK berikutnya.

3) Usulan Kemenko Polhukam terkait kedudukan Kemenko Polhukam sebagai pengawas dan penerima laporan pelaksanaan kebijakan PKBN, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengendali penyelenggaraan pemerintahan oleh kementerian/lembaga teknis di bawah koordinasinya, diterima oleh forum dan disetujui oleh Dirjen Pothan Kemhan untuk ditambahkan pada norma muatan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Ilustrasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Mengingat masih tersedia waktu pembahasan RPerpres tersebut, maka Kemenko Polhukam harus tetap melakukan pengawalan proses penyusunan RPerpres ini, sehingga materi muatannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, seimbang dan selaras dengan kebijakan nasional lainnya di bidang PKBN.

PSDN dilakukan melalui usaha bela negara, penataan Komponen Pendukung (Komduk), pembentukan Komponen Cadangan (Komcad), penguatan Komponen Utama (Komut), serta mobilisasi dan demobilisasi.

g. Pengorganisasian Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus bukanlah sebuah organisasi tempat berkumpul dan tanpa tujuan yang jelas. Menwa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan kemahiran dalam berorganisasi. Menwa hendaknya dapat membekali anggotanya dengan kemampuan kepemimpinan dan manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana plus. Selain itu, Menwa adalah wadah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan karakter yang mengandung nilai-nilai keprajuritan dan kebangsaan seperti rasa nasionalisme, patriotisme, berani, loyal, disiplin, berdedikasi tinggi, pantang menyerah, adil dan jujur, yang sangat diperlukan dalam era globalisasi dewasa ini.

Untuk itu dibutuhkan figur pemimpin yang dapat menjalankan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan, karena pemimpin atau komandan Menwa berperan penting dalam keberlangsungan organisasi tersebut. Kesadaran bela negara dari segenap warga negara menjadi penentu kuatnya ketahanan nasional suatu negara. Kesadaran ini menjadi motivasi utama yang menggerakkan warga negara untuk mengambil peranan penting dalam mewujudkan ketahanan negara. Berbagai upaya strategis harus terus dilakukan guna membangun kesadaran bela negara warga negara. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dikembangkannya organisasi Menwa sebagai organisasi mahasiswa di perguruan tinggi.

Ilustrasi Menwa

Serangkaian kegiatan baik yang bersifat latihan ketahanan fisik maupun pembangunan kesadaran sebagai bangsa dan negara Indonesia, dilakukan guna membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang tangguh dan memiliki kesadaran tinggi sebagai bagian dari organ penting yang bertanggung jawab dalam mewujudkan ketahanan nasional. Penguatan organisasi Menwa ini sangat penting, sehingga para anggota memiliki kesiapan untuk melakukan pembelaan terhadap negara baik secara fisik untuk membantu memperkuat TNI dalam bidang pertahanan dan keamanan, maupun secara nonfisik dalam kaitannya dengan peran mereka di masyarakat.

Menwa pernah mendapat sorotan tajam dari berbagai media massa terkait urgensi keberadaannya di lembaga pendidikan (perguruan tinggi). Bahkan sebagian masyarakat berpendapat agar Menwa dibubarkan saja. Padahal, peran Menwa sangat bermanfaat dalam membangun karakter dan nasionalisme generasi muda. Terlepas dari kontroversi tersebut, saat ini terdapat beberapa permasalahan menyangkut legalitas atau payung hukum yang dihadapi Menwa.

Dalam proses merealisasikan dasar hukum tentang keberadaan dan pembinaan Menwa di perguruan tinggi tersebut, kementerian/lembaga terkait menyatakan kesediaan untuk berkoordinasi dalam pembahasan dasar hukum Menwa, mengingat keberadaan Menwa dapat turut berperan aktif dalam pembangunan negara, khususnya sebagai wadah keterlibatan pihak sipil dalam mendukung upaya pertahanan negara.

Menwa diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan kepemudaan saat ini. Jika dasar hukum tentang Menwa dapat dibentuk maka dapat dijadikan payung hukum dalam menjalankan organisasi, sehingga dapat membantu generasi muda untuk meningkatkan kadar rasa cinta tanah air.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait, untuk mengadakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Menwa secara konsisten, disesuaikan dengan situasi dan tuntutan keadaan saat ini, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perguruan tinggi.

Payung hukum tersebut dapat digunakan sebagai dasar atau rujukan dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi Menwa. Sebagaimana diketahui, Menwa merupakan bagian dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada tanggal

11 Oktober 2000 dengan Nomor: KB/14/M/XI/2000, 6/U/KB/2000, dan 39A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa untuk menghasilkan sarjana plus serta generasi yang mengerti dan setia pada negara.

Dengan potensi yang dimiliki oleh Menwa, tidak mungkin jika Menwa dibiarkan begitu saja. Diperlukan pengaturan sesegera mungkin oleh kementerian dan lembaga terkait guna menjamin keberlangsungan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan perguruan tinggi.

h. Pengorganisasian Kelanjutan Pembangunan Monumen Bela Negara

Pembangunan Monumen Nasional Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berawal dari komitmen bersama lima kementerian, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri pada 2008 lalu. SKB Lima Menteri tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri pada Kemenhan, Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum, Kemendagri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk juga empat lembaga nonkementerian lainnya. Museum PDRI merupakan bagian dari kawasan Monumen Nasional (Monas) Bela Negara yang akan dibangun di Sumatera Barat. Ide awal pembangunan kawasan sejarah ini berangkat dari inisiatif Forum Bela Negara sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara. Maka, pada bulan Oktober 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat melalui Gubernur Sumatera Barat mengirim surat Nomor 210/405/BKBP-2020, tanggal 26 Oktober 2020, perihal Keberlanjutan Pembangunan Monumen PDRI. Untuk menindaklanjuti surat tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mengambil peran untuk mengawal Keberlanjutan Pembangunan Monumen PDRI.

Pemprov Sumatera Barat mencari informasi berbagai hal yang menyangkut Pembangunan Museum PDRI dan Monumen Bela Negara serta penjelasan kondisi terakhir hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud pada tahun 2019. Dengan demikian semua dinas/badan terkait mengetahui secara pasti tahap-tahap rencana pembangunan museum tersebut. Berdasarkan penggalian informasi tersebut, ternyata banyak sekali masalah yang terjadi di lapangan. Di antaranya, tidak adanya kewenangan Pemprov Sumatera Barat dalam mengkoordinasi kementerian/ lembaga terkait di tingkat pusat untuk keberlanjutan pembangunan Museum PDRI dan Monumen Bela Negara. Selain itu, belum adanya kesamaan

persepsi dari para pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mendukung pembangunan Museum PDRI dan Monumen Bela Negara.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kemenko Polhukam dapat bertindak sebagai inisiator dan mengoordinasi kementerian/lembaga terkait guna mengurai masalah yang dihadapi agar pembangunan museum dapat terealisasi sesuai dengan rencana. Dengan demikian diharapkan akan terjadi percepatan implementasi keberlanjutan pembangan museum bela negara tersebut.

Ilustrasi Monumen Bela Negara

i. Capaian Bidang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1) Audit Kearsipan

Sebagai bagian dari peningkatan kinerja organisasi yang optimal, khusus di bidang kearsipan telah dilakukan upaya audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan. Selain melakukan audit kearsipan, juga dilaksanakan Pendampingan Pengelolaan Arsip oleh Unit Kearsipan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Penyusunan Pedoman Kearsipan diprakarsai oleh Unit Kearsipan, sedangkan Sosialisasi Kearsipan dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melaksanakan audit kearsipan pada tahun 2020, melalui reviu langsung oleh Bagian Kearsipan Kemenko Polhukam untuk melihat secara langsung arsip, dan melalui Formulir

Audit Sistem Kearsipan Internal Kementerian/Lembaga pada Unit Pengolah. Hasil audit kearsipan internal dari Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah **83 (delapan puluh tiga)** dengan **Kategori A (Memuaskan)**.

2) Pengelolaan Penomoran Nota Dinas Melalui Pemanfaatan *QR Code*

Dalam rangka penerapan *e-goverment,* Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menerapkan pengelolaan Penomoran Nota Dinas, dengan melakukan input penomoran nota dinas dalam aplikasi *Excel* dan pemanfaatan *QR Code* untuk penyimpanan berkas nota dinas yang sebelumnya dicatat dan disimpan secara manual. Dengan menggunakan *QR Code*, pencarian temu kembali menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif, serta mengurangi pemakaian kertas (*paperless)*. Hal tersebut sudah diujicobakan sejak bulan September 2020.

Ilustrasi alur pengelolaan penomoran dan digitalisasi berkas nota dinas dengan QR Code.

3) Katatausahaan Persuratan

Salah satu *core bussiness* dalam bidang administrasi adalah terkait dengan persuratan. Sehubungan dengan itu, selama periode tahun 2020, berdasarkan data per 31 Desember 2020, surat/dokumen, surat edaran/laporan harian/risalah rapat Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan

(Kumsidhal)/nota dinas dari unit lain yang masuk ke lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebanyak 999 surat.

Adapun nota dinas yang diterbitkan adalah sebanyak 440 nota dinas eksternal, baik yang ditujukan kepada Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam, maupun pejabat internal Kemenko Polhukam yang terkait lainnya. Sedangkan nota dinas internal di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sebanyak 372 nota dinas.

4) Pengelolaan Sistem Informasi

Dalam rangka penerapan *e-government,* Kemenko Polhukam telah mengembangkan penerapan teknologi informasi. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terlibat aktif dalam upaya input data maupun pemanfaatan data dan informasi. Adapun beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan di Kemenko Polhukam, di antaranya:

1. Sistem Data Kinerja (Sisdakin)

Sisdakin adalah Sistem Data Kinerja Kemenko Polhukam yang merupakan aplikasi pengisian kinerja dan kegiatan pada masing-masing unit kerja. Keberadaan aplikasi Sisdakin telah mampu mendorong percepatan aksesibilitas terhadap kegiatan dan kinerja masing-masing unit kerja, sekaligus sebagai bagian dari integrasi data kinerja di Bagian Data dan Informasi Biro PO Kemenko Polhukam.

2. Sistem Informasi Tata Laksana (Sifortal)

Sifortal adalah Sistem Informasi Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat organisasi dan tata laksana, peta proses bisnis, dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ikut terlibat dalam melakukan reviu hasil Peta Proses Bisnis dan pembuatan SOP AP. Sifortal telah dirasakan manfaatnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tahap prosedur sudah dilaksanakan terhadap peta proses bisnis dan SOP AP di Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa . Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam Sifortal mendukung dalam hal SOP dan Peta Proses Bisnis.

Tangkapan layar *dashboard* aplikasi Sifortal

3. **Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (Simpeg)**

   Simpeg adalah Sistem Informasi Managemen Kepegawaian dari Bagian Kepegawaian, Biro Umum Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat Data Pegawai, Daftar Riwayat Hidup, *Bezeting*, dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ikut terlibat dalam pengurusan kepegawaian seperti pengisian Daftar Riwayat Hidup dan melakukan input data SKP setiap awal dan akhir tahun. Dengan adanya aplikasi Simpeg, maka para pegawai di Kemenko Polhukam bisa lebih mudah mengakses data kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.

4. **Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)**

   SP4N LAPOR adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Aplikasi ini dikembangkan oleh tiga lembaga pengelola, yaitu Kemenpan-RB sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik, karena itu SP4N LAPOR bersifat nasional. Sistem ini dapat menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

   Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ikut terlibat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat apabila terdapat email dari

Pengurus Pusat Kemenko Polhukam kepada Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa .

Adanya aplikasi SP4N LAPOR telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di Kemenko Polhukam pada umumnya, dan juga Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada khususnya.

5. **Sistem Tata Naskah Dinas (SINADIN)**

   SINADIN adalah Sistem Tata Naskah Dinas. Pengertian tata naskah dinas tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyampaian, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyampaian naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan (PM.133/UM.001/MPEK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ikut terlibat dalam belum secara online terhadap pendistribusian dan penyampaian naskah berbasis aslinya kepada atasan/pimpinan. Keberadaan Aplikasi SINADIN, telah mempermudah unit kerja dalam melakukan *tracking* terhadap surat yang masuk ke unit kerja.

6. **Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana (Manorta)**

   Manorta adalah Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi yang di dalamnya terdapat Layanan Organisasi, Layanan Tata Laksana (Sifortal), dan Survei Kesehatan Organisasi. Keterlibatan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa secara langsung selain Layanan Laksana (Sifortal), juga dalam Survei Kesehatan Organisasi melalui Uji Coba Validitas Survei Kesehatan Organisasi. Hasil akhir uji coba survei ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesehatan organisasi Kemenko Polhukam pada tiga kluster dan sembilan dimensi kesehatan organisasi. Setelah disempurnakan, Survei Kesehatan Organisasi ini akan dibagikan kepada seluruh pegawai Kemenko Polhukam sebagai alat ukur seberapa sehatkah organisasi di Kemenko Polhukam.

7. **Satu Data Indonesia (SDI)**

   Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang

dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalu SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id).

Keberadaan Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi kemungkinan tumpang tindih data kementerian/lembaga, sehingga publik bisa memperoleh kepastian informasi terkait dengan data

5) Pelayanan Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI telah berkontribusi penuh terhadap pelayanan masyarakat melalui Unit Pelayanan Publik (UPP) yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Antar Lembaga, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Unit Pelayanan Fungsional (UPF) yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum dan HAM, Keamanan Nasional, Kesatuan Bangsa, dan Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ikut terlibat secara langsung dalam menindaklanjuti, merekap dan mengarsipkan naskah dinas dari masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab moril pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik ini dilaksanakan setiap bulan pada masing-masing unit kerja melalui email dari unit kerja kepada Unit Pelayanan Publik (UPP).

6) Penguatan Pengawasan

Salah satu faktor penting dalam upaya membangun organisasi yang sehat dan akuntabel adalah melalui penguatan pengawasan pada level unit kerja. Terkait dengan itu, Pemerintah melalui Kemenpan-RB, BPKP, dan KPK telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pengendalian gratifikasi, dll.

Terkait dengan SPIP, pada tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melaksanakan survei maturitas SPIP dengan skor sebesar **3,744** dengan kategori **terdefinisi**. Sedangkan untuk tahun 2020 kegiatan survei maturitas SPIP masih dilakukan.

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah dilakukan upaya kampanye internal melalui berbagai media. Sejauh ini, pada tahun 2020 belum ada laporan gratifikasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa .

j. Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Pejabat Pendukung	Rata-rata % Capaian Kinerja	Rata-rata % Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	• Asdep 1/VI Kesbang • Asdep 2/VI Kesbang • Asdep 3/VI Kesbang • Asdep 4/VI Kesbang	121 %	98,6 %	22,4 %
2	pelaksanaan tugas khusus yang optimal	• Asdep 1/VI Kesbang • Asdep 2/VI Kesbang • Asdep 3/VI Kesbang • Asdep 4/VI Kesbang	100 %	98,6 %	1,4 %
3	pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Sesdep VI/Kesbang	121 %	99 %	2 %

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 1 (121 %) merupakan akumulasi capaian kinerja dari 3 indikator kinerja. Rata-rata penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 (98,6%) merupakan akumulasi penyerapan anggaran dari 4 (empat) Asisten Deputi. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 22,4 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 160.720.366,-.

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 2 (100 %). Penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 (98,6%) merupakan akumulasi penyerapan anggaran dari 4 (empat) Asisten Deputi.

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 1,4 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 160.720.366,-.

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 3 (121 %). Penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 (99%) merupakan akumulasi penyerapan anggaran dari Sesdep VI/Kesbang. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 2 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.812.500,-.

3. REALISASI ANGGARAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Anggaran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp12.942.149.000. Sampai dengan 8 Januari 2021, realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebesar Rp12.770.616.134 (98,67%), sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar 171.532.866. Adapun rincian realisasi dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI S.D. TW IV	SISA ANGGARAN	% REALISASI
Sekretariat Deputi Koord. Kesatuan Bangsa	1.313.419.000	1.302.606.500	10.812.500	99,17%
Koord. Wawasan Kebangsaan	5.539.062.000	5.502.047.350	37.014.650	99,33%
Koord. Memperteguh Ke-Bhineka-an	2.039.949.000	2.019.119.059	20.829.941	98,98%
Koord. Kewaspadaan Nasional	2.020.494.000	1.992.653.670	27.840.330	98,62%
Koord. Kesadaran Bela Negara	2.029.225.000	1.954.189.555	75.035.445	96,30%
TOTAL KEDEPUTIAN 6	**12.942.149.000**	**12.770.616.134**	**171.532.866**	**98,67%**

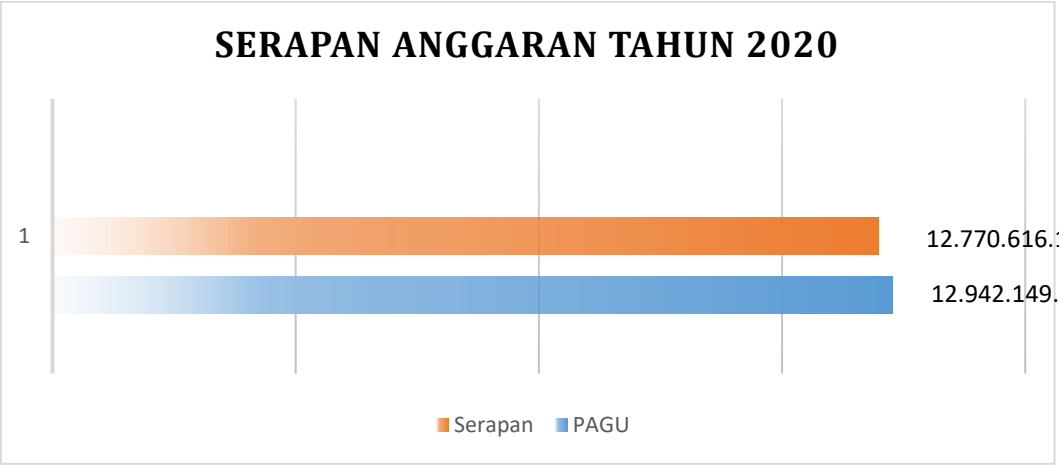

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung melalui anggaran para Asdep dan Sesdep Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persetase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	65 %	95,51 % (147 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	11.628.730.000	11.468.009.634, (98,6 %)
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen	100 %	100 % (100%)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	11.628.730.000	11.468.009.634, (98,6 %)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persetase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
	perencanaan nasional					
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti	85 %	100 % (117 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	11.628.730.000	11.468.009.634, (98,6 %)
pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 % (100 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	11.628.730.000	11.468.009.634, (98,6 %)
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Nilai SAKIP	BB	A (100 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	1.313.419.000	1.302.606.500 (99,17 %)
	Nilai PMPRB	19	30,9 (162 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	1.313.419.000	1.302.606.500 (99,17 %)
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4 (100 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	1.313.419.000	1.302.606.500 (99,17 %)
	Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi	80	98,67 (123 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	1.313.419.000	1.302.606.500 (99,17 %)

IV BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun Anggaran 2020. Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2020 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah mampu melampaui target-target kinerja yang direncanakan. Pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2020 juga berjalan dengan cukup optimal. Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 12.942.149.000 mampu terserap sebesar Rp. 12.770.616.134 (98,67%), sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar Rp. 171.532.866.

Pelaksanaan konsultasi publik telah mampu menjadi salah satu program Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang efektif dan terukur dalam upaya pelaksanaan tugas fungsi utama, yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Melalui kegiatan tersebut dapat diidentifikasi substansi permasalahan kebijakan kementerian dan lembaga yang perlu dikawal oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian/lembaga terkait.

Namun demikian, dalam proses pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tersebut terdapat berbagai macam permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. pandemi Covid-19 yang mengubah fleksibilitas sistem kerja unit kerja yang semula dilakukan secara tatap muka, harus diubah sebagian menjadi sistem virtual,

2. dalam masa penanganan Covid-19, pelaksanaan konsultasi publik di daerah mengharuskan pembatasan sosial, sehingga penggalian informasi dari masyarakat sedikit terhambat,

3. adanya refocusing kegiatan dan anggaran akibat pandemi Covid-19 juga menghambat kinerja pemerintah, tak terkecuali kementerian dan lembaga mitra Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, sehingga tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian menjadi tidak maksimal, karena kebijakan kementerian dan lembaga yang tidak berjalan optimal,

4. instrumen pengambilan data melalui kuesioner terbuka dalam pelaksanaan konsultasi publik menjadi salah satu hambatan dalam penggalian data/informasi dari masyarakat, karena tidak semua masyarakat dapat memahami dan mengerti maksud dari pertanyaan yang diajukan.

B. LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN

Berbagai upaya ikhtiar dan komitmen kedepan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dimaksud, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, akan melaksanakan langkah-langkah, meliputi:

1. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa perlu melakukan langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada kementerian/lembaga pada tahun 2020, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekomendasi yang telah disampaikan kepada kementerian/ lembaga terkait,

2. kegiatan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga perlu dilanjutkan pada tahun 2021 dengan isu yang spesifik dan aktual bekerja sama

dengan berbagai pihak, khususnya perguruan tinggi, dengan cakupan sasaran yang lebih proporsional serta metodologi yang lebih baik,

3. sehubungan dengan dinamika perkembangan situasi, maka perlu dialokasikan kegiatan peningkatan moderasi beragama dan penanganan radikalisme,

4. perlu penyesuaian anggaran dan metode kerja dalam rangka adaptasi sistem kerja pada era pandemi Covid-19 demi meraih capaian kinerja yang optimal,

5. meningkatkan kinerja dukungan manajemen organisasi dan anggaran, melalui peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja pengawasan melalui implementasi Zona Integritas (ZI), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan berbagai kegiatan lainnya,

6. terkait dengan dukungan administrasi perlu dilakukan upaya digitalisasi persuratan, serta meningkatkan implementasi kearsipan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2020

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF P. MOEKIYAT**
Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**ARIEF P. MOEKIYAT**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.	65%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.	85%
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai Sakip	BB
	2. Nilai PMPRB	19
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa: Rp. 14.748.224.000,- *(Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)*

Jakarta. Januari 2020

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

ARIEF P. MOEKIYAT

MATRIKS TARGET KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2020

MATRIKS TARGET KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	65 %	95,51 % (147 %)	• Para Asdep di lingkungan Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di lingkungan Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Lingkungan Deputi VI/Kesbang	11.628.730.000	11.468.009.634, (98,6 %)	48,4 %	Rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Aktualisasi Pancasila	• Meningkatnya kerukunan umat beragama di Indonesia • Terukurnya kualitas capaian keberhasilan internalisasi Pancasila	
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam	100 %	100 % (100 %)	• Para Asdep di lingkungan Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di lingkungan Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Lingkungan Deputi VI/Kesbang	11.628.730.000	11.468.009.634, (98,6 %)	1,4 %	Rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	• Terukurnya kualitas capaian keberhasilan internalisasi Pancasila • Meningkatnya kerukunan umat beragama di Indonesia	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
	dokumen perencanaan nasional								• Terciptanya situasi kondusif di wilayah Papua • Meningkatnya kesadaran bela negara	
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti	85 %	100 % (117 %)	• Para Asdep di lingkungan Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di lingkungan Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Lingkungan Deputi VI/Kesbang	11.628.730.000	11.468.009.634, (98,6 %)	18,4 %	Rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang ditindaklanjuti	• Terukurnya kualitas capaian keberhasilan internalisasi Pancasila • Meningkatnya kerukunan umat beragama di Indonesia • Terciptanya situasi kondusif di wilayah Papua • Meningkatnya kesadaran bela negara	
pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 % (100 %)	• Para Asdep di lingkungan Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di lingkungan Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Lingkungan Deputi VI/Kesbang	11.628.730.000	11.468.009.634, (98,6 %)	1,4 %	Pelaksanaan tugas khusus	• Terciptanya suasana damai di wilayah Intan Jaya • Terkendalinya situasi politik dan keamanan pasca gejolak polemik RUU HIP	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Nilai SAKIP	BB	A (100 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	1.313.419.000	1.302.606.500 (99,17 %)	0,8 %	Dokumen-dokumen SAKIP (Renstra, RKT, LAKIP, Laporan Kinerja Triwulanan, Sisdakin, dll)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Deputi VI/Kesbang (mulai dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi)	
	Nilai PMPRB	19	30,9 (162 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	1.313.419.000	1.302.606.500 (99,17 %)	62,83 %	Dokumen terkait dengan implementasi RB	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan publik dan kapasitas aparatur di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Terjadi perubahan LKE
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4 (100 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	1.313.419.000	1.302.606.500 (99,17 %)	0,8 %	Terukurnya Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi	80	98,67 (123 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	1.313.419.000	1.302.606.500 (99,17 %)	23,8 %	Terukurnya kualitas perencanaan dan anggaran Deputi	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	